



PUTUSAN
Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fatahillah Als. Fatoy Bin Anwar Abdullah**
Tempat lahir : Sungai Raya, Prov. Aceh
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Barat Desa Cot Bada Baroh, Kec.
Peusangan, Kab. Bireun, Prov. Aceh dan kost
di Kp. Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kec.
Cihampelas, Kab. Bandung Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Maret 2020, No.Sp.Kap/20/III/2020/Sat Res Narkoba, pada tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 Maret 2020, Nomor Sp. Han/21/III/2020/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Maret 2020, Nomor T-330/M.2.34/Eku.1/03/2020, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 2 Juni 2020, Nomor Print-116/M.2.34/Eku.2/06/2020, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 15 Juni 2020, Nomor 378/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Blb, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

7Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, tanggal 6 Juli 2020, Nomor 378/Pen Pid.Sus/2020/PN Blb, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2020 dengan Reg. Perk. Nomor PDM-96/CMH/06/2020, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 23 Juli 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FATAHILLAH Alias FATOY Bin ANWAR ABDULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATAHILLAH Alias FATOY Bin ANWAR ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**

3. Barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) Strip yang masing – masing strip berisikan 10 (sepuluh) tablet obat bertuliskan TRAMADOL HCL (diduga mengandung Tramadol)
- 4 (empat) Toples warna putih masing-masing berisikan 1000 (seribu) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan MF (diduga mengandung trihexyphenidyl)

7Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pack plastik kosong
- 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna merah beserta simacard operator celuler smartfren dengan 081245881274

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi dan permohonan secara lisan dari Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan atas Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 2 Juni 2020, No. Reg. Perkara : PDM-96/CMH/06/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FATAHILLAH Alias FATOY Bin ANWAR ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Kampung Babakan Cianjur Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalan raya cihampelas Kampung Babakan Cianjur Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bertemu dengan saudara POLIM (belum tertangkap) dengan maksud menerima titipan dari POLIM untuk diedarkan / dijual obat jenis TRAMADOL HCL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXYMER. Selanjutnya terdakwa menjual TRAMADOL HCL seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per strip isi 10 tablet / Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) / tablet, dan obat jenis HEXYMER seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per 3 Tablet kepada orang yang terdakwa kenal dan kalangan orang dewasa saja. Dalam menjual obat terlarang tersebut terdakwa mempekerjakan saksi JODY ANGGARA (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dengan imbalan berupa uang / gaji sejumlah Rp. Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) per bulan. Terdakwa bersama dengan saksi JODY telah berhasil menitip/menjualkan sebanyak 7 (tujuh) kali kepada saksi ADE PRIYATNA Bin TATANG (dilakukan penuntutan berkas terpisah) yang terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sebanyak 161 (Seratus enam puluh satu) Butir, dan sisa yang belum Sempat saksi ADE PRIYATNA Jual kembali Lalu Obat Jenis Tramadol Hcl tersebut merupakan sisa obat yang saksi ADE PRIYATNA terima Pada Hari Selasa Tanggal 03 Februari 2020 Sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 3 (Tiga) Strip/ 30 (tiga puluh).

Bahwa berawal dari penangkapan saksi ADE PRIYATNA oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR saksi SEPTIAN SAEPUDIN (Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) karena ditemukan barang bukti berupa : 161 (seratus enam puluh satu) tablet obat jenis HEXYMER dan 26 (dua puluh enam) Tablet bertuliskan Tramadol HCL. Selanjutnya dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi ADE PRIYATNA bahwa mendapatkan obat keras terbatas tersebut dari Terdakwa dan saksi JODY ANGGARA (dilakukan penuntutan berkas terpisah) yang tinggal di kontrakan yang beralamat di Kampung Babakan Cianjur Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR saksi SEPTIAN SAEPUDIN melakukan pengembangan perkara yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Wib saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi kontrakan Terdakwa dan menemukan Terdakwa dan saksi JODY ANGGARA yang sedang tiduran kemudian dengan memperlihatkan surat tugas para saksi bersama rekan-rekan menjelaskan bahwa saksi dan rekan – rekan saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal dan penggeledahan badan didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 145 (empat puluh lima) Strip obat bertuliskan TRAMADOL HCL yang masing – masing lembar obat berisikan 10 (sepuluh) tablet obat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) Toples warna putih masing-masing berisikan obat warna kuning bertuliskan MF yang masing – masing Toples berisikan 1000 (seribu) tablet obat;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 4) 5 (lima) pack plastik kosong;
- 5) 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE;
- 6) 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna merah beserta simacard operator seluler smartfren dengan 081245881274

Kemudian oleh para saksi ditanya kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa kepemilikan nya dan obat-obatan tersebut nantinya akan dijual kepada teman-teman terdakwa selanjutnya tersangka berikut barang bukti nya dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi Untuk Diproses Lebih Lanjut

Bahwa dari Hasil Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.03.20.819, tanggal 20 Maret 2020, bahwa barang bukti :

1. laporan hasil pengujian BPOM RI Bandung NO. CONTOH : 20.93.99.20.05.0036.K , tanggal 20 Maret 2020

- 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dengan ciri berwarna kuning yang pada satu sisi bertuliskan mf diduga mengandung *Trihexyphenidy*.

Pemerian : Tablet salut kuning dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter 0,73 cm tebal 0,421cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. V tahun 2014

Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**

Sisa contoh hasil pengujian laboratorium : 5 (lima) Tablet

2. laporan hasil pengujian BPOM RI Bandung NO. CONTOH : 20.093.99.01.05.0020.K, tanggal 20 Maret 2020

- 10 (sepuluh) Tablet Obat bertuliskan *Tramadol HCl*,

Pemerian : tablet warna Putih satu sisi terdapat tulisan "DEXA" dan sisi lain "TMD" garis tengah, 50". Diameter 0,92cm, tebal : 0,26 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : BP 2014

Kesimpulan : **Tramadol Positif**

Sisa contoh hasil pengujian laboratorium : 5 (lima) Tablet



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **ILTIZAM NASRULLAH, APT., M.SI** dari BPOM RI di Bandung, Obat yang diedarkan oleh terdakwa mengandung bahan **Trihexyphenidyl positif** dan **Tramadol Positif** termasuk ke dalam golongan obat yang *tidak memiliki izin edar, kemudian nomor izin edar yang tertulis padaemasannya, produk tersebut tidak diproduksi oleh salah satu pabrik di Indonesia, karena no izin edar yang tertera pada kemasan tidak sesuai dengan yang ada pada data base Badan POM RI.* serta Obat yang mengandung bahan berkhasiat TRIHEXIPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk ke dalam golongan obat keras dan hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter, serta Khasiat dari TRIHEXYPHENIDYL ini digunakan dalam pengobatan penyakit parkinson dan gangguan ekstrapiramidal karena obat, yaitu untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FATAHILLAH Alias FATOY Bin ANWAR ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Kampung Babakan Cianjur Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan saksi ADE PRIYATNA oleh saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR saksi SEPTIAN SAEPUDIN (Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) karena ditemukan barang bukti berupa : 161 (seratus enam puluh satu) tablet obat jenis HEXYMER dan 26 (dua puluh enam) Tablet bertuliskan Tramadol HCl. Selanjutnya dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi ADE PRIYATNA bahwa mendapatkan obat keras terbatas tersebut dari Terdakwa dan saksi JODY ANGGARA (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) yang tinggal di kontrakan yang beralamat di Kampung Babakan Cianjur Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR saksi SEPTIAN SAEPUDIN melakukan pengembangan perkara yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Wib saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi kontrakan Terdakwa dan menemukan Terdakwa dan saksi JODY ANGGARA yang sedang tiduran kemudian dengan memperlihatkan surat tugas para saksi bersama rekan-rekan menjelaskan bahwa saksi dan rekan – rekan saksi merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres cimahi, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal dan penggeledahan badan didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 145 (empat puluh lima) Strip obat bertuliskan TRAMADOL HCL yang masing – masing lembar obat berisikan 10 (sepuluh) tablet obat ;
- 2) 4 (empat) Toples warna putih masing-masing berisikan obat warna kuning bertuliskan MF yang masing – masing Toples berisikan 1000 (seribu) tablet obat;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 4) 5 (lima) pack plastik kosong
- 5) 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE
- 6) 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna merah beserta simacard operator celuler smartfren dengan 081245881274

Kemudian oleh para saksi ditanya kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa kepemilikan nya dan obat-obatan tersebut nantinya akan dijual kepada teman-teman terdakwa selanjutnya tersangka berikut barang bukti nya dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi Untuk Diproses Lebih Lanjut

Bahwa dari Hasil Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.03.20.819, tanggal 20 Maret 2020, bahwa barang bukti :

2. laporan hasil pengujian BPOM RI Bandung NO. CONTOH : 20.93.99.20.05.0036.K , tanggal 20 Maret 2020

- 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dengan ciri berwarna kuning yang pada satu sisi bertuliskan mf diduga mengandung *Trihexyphenidy*.

Pemerian : Tablet salut kuning dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter 0,73 cm tebal 0,421cm



Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. V tahun 2014

Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**

Sisa contoh hasil pengujian laboratorium : 5 (lima) Tablet

2. laporan hasil pengujian BPOM RI Bandung NO. CONTOH :
20.093.99.01.05.0020.K, tanggal 20 Maret 2020

- 10 (sepuluh) Tablet Obat bertuliskan *Tramadol HCl*,

Pemerian : tablet warna Putih satu sisi terdapat tulisan "DEXA" dan sisi lain "TMD" garis tengah, 50". Diameter 0,92cm, tebal : 0,26 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : BP 2014

Kesimpulan : **Tramadol Positif**

Sisa contoh hasil pengujian laboratorium : 5 (lima) Tablet

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **ILTIZAM NASRULLAH, APT., M.SI** dari BPOM RI di Bandung, Obat yang diedarkan oleh terdakwa mengandung bahan **Trihexyphenidyl positif** dan **Tramadol Positif** termasuk ke dalam golongan obat keras hanya boleh dijual atau diedarkan oleh tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian, seperti Apotek, Rumah Sakit, berdasarkan resep dokter, sedangkan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan dibidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Firman Taufik Zulfikar, S.,Pd, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi selaku penangkap;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sekarang ini karena ada kejadian mengedarkan obat/sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan obat/sediaan farmasi yang perlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan TO (target operasi) sedangkan Sdr. Polim DPO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya Sdr. Ade Priyatna kemudian kami lakukan interogasi dan Sdr. Ade Priyanta mengaku mendapatkan obat/sediaan farmasi dari Terdakwa dan Sdr. Jodi Anggara lalu pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekitar jam 15.00 Wib. di rumah kontrakan di Kp. Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat, kami tangkap;
- Bahwa hubungan Sdr. Ade, Sdr. Jodi dan Terdakwa adalah pertemanan;
- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Hexymer serta uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) pack plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah beserta Simcard operator seluler Smartfren dengan Nomor 081245881274;
- Bahwa saksi tahu obat/sediaan farmasi tersebut termasuk golongan obat keras dan sudah tidak ada izin edarnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak mengakui obat/sediaan farmasi tersebut sebagai miliknya tetapi mengaku barang bukti tersebut sebagai Sdr. Polim yang dititipkan kepadanya untuk dijual/diedarkan lagi oleh Terdakwa
- Bahwa saksi ada menanyakan ke Terdakwa, untuk apa obat/sediaan farmasi tersebut dan ternyata oleh Terdakwa untuk dijual bahkan sebagian sudah dijual oleh Terdakwa di daerah Cihampelas;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ia menjual obat/sediaan farmasi tersebut yaitu untuk obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per stripnya yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk jenis Hexymer dijual Terdakwa seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir/tablet;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat/sediaan farmasi tersebut sejak bulan Januari 2020 karena toko obat milik Sdr. Polim bangkrut kemudian

7Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berinisiatif untuk menjual/mengedarkan obat/sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/sediaan farmasi tersebut tidak dengan cara membelinya tetapi dititipkan oleh Sdr. Polim pada hari senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar jam 14.00 Wib. dipinggir jalan raya Cihampelas, Kp. Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/sediaan farmasi tersebut tidak pakai resep dari dokter dan tidak ada izinnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker dan tidak mempunyai apotik;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ia tidak mendapat keuntungan, hanya mendapatkan gaji dari Sdr. Polim sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Septian Saepudin, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi selaku penangkap;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sekarang ini karena ada kejadian mengedarkan obat/sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan obat/sediaan farmasi yang perlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan TO (target operasi) sedangkan Sdr. Polim DPO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya Sdr. Ade Priyatna kemudian kami lakukan interogasi dan Sdr. Ade Priyanta mengaku mendapatkan obat/sediaan farmasi dari Terdakwa dan Sdr. Jodi Anggara lalu pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekitar jam 15.00 Wib. di rumah kontrakan di Kp. Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat, kami tangkap;
- Bahwa hubungan Sdr. Ade, Sdr. Jodi dan Terdakwa adalah pertemanan;

7Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Hexymer serta uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) pack plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah beserta Simcard operator seluler Smartfren dengan Nomor 081245881274;
- Bahwa saksi tahu obat/sediaan farmasi tersebut termasuk golongan obat keras dan sudah tidak ada izin edarnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak mengakui obat/sediaan farmasi tersebut sebagai miliknya tetapi mengaku barang bukti tersebut sebagai Sdr. Polim yang dititipkan kepadanya untuk dijual/diedarkan lagi oleh Terdakwa
- Bahwa saksi ada menanyakan ke Terdakwa, untuk apa obat/sediaan farmasi tersebut dan ternyata oleh Terdakwa untuk dijual bahkan sebagian sudah dijual oleh Terdakwa di daerah Cihampelas;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ia menjual obat/sediaan farmasi tersebut yaitu untuk obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per stripnya yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk jenis Hexymer dijual Terdakwa seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir/tablet;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat/sediaan farmasi tersebut sejak bulan Januari 2020 karena toko obat milik Sdr. Polim bangkrut kemudian Terdakwa berinisiatif untuk berjualan/mengedarkan obat/sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/sediaan farmasi tersebut tidak dengan cara membelinya tetapi dititipkan oleh Sdr. Polim pada hari senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar jam 14.00 Wib. dipinggir jalan raya Cihampelas, Kp. Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/sediaan farmasi tersebut tidak pakai resep dari dokter dan tidak ada izinnnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker dan tidak mempunyai apotik;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ia tidak mendapat keuntungan, hanya mendapatkan gaji dari Sdr. Polim sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

7Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ahli atas nama **Iltizam Nasrullah, Apt.,M.,Si** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian yang dilaksanakan oleh Agustin Firmansyah Mastur, S.H, Pangkat BRIGADIR, Nrp 87080286, selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Cimahi, tertanggal 6 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Seksi Inspeksi bidang Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplemen di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar menerangkan bahwa Perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menurut Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 197 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Pasal 198 yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa ahli menerangkan bahwa melihat dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor R-PM.01.03.9.1031.03.20.819, tanggal 20 Maret 2020 dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh. 20.093.99.20.05.0036.K, tanggal 20 Maret 2020, bahwa barang bukti tersebut **positif mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl**. Obat tersebut termasuk golongan obat keras. Cara mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa ahli menerangkan Tablet salut kuning dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter 0,73 cm tebal 0,421cm (Hexymer) Berdasarkan Laporan Hasil

7Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No Contoh : 20.93.99.20.05.0035.K , tanggal 20 Maret 2020 dengan hasil mengandung **Trihexyphenidyl Positif**.

- Dan tablet warna Putih satu sisi terdapat tulisan "DEX" dan sisi lain "TMD" garis tengah, 50". Diameter 0,92cm, tebal : 0,26 cm, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No Contoh : 20.093.99.01.05.0020.K, tanggal 20 Maret 2020, dengan Hasil **Tramadol Positif**.

- Bahwa ahli menerangkan Barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) Strip obat bertuliskan TRAMADOL HCL yang masing – masing lembar obat berisikan 10 (sepuluh) tablet obat ; dan 4 (empat) Toples warna putih masing-masing berisikan obat warna kuning bertuliskan MF yang masing – masing Toples berisikan 1000 (seribu) tablet obat ; dan dilihat dari kemasan maka dapat diyakini bahwa produk tersebut *tidak memiliki izin edar, kemudian nomor izin edar yang tertulis pada kemasannya, produk tersebut tidak diproduksi oleh salah satu pabrik di Indonesia, karena no izin edar yang tertera pada kemasan tidak sesuai dengan yang ada pada data base Badan POM RI.*

- Bahwa benar jika dilihat dari kemasan obat tersebut yang hanya berupa obat dibungkus dengan plastik berwarna hitam tanpa identitas, maka obat tersebut sudah yakin tidak memiliki izin edar, dan Tidak boleh. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu sediaan farmasi dan Alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Kegiatan memperjualbelikan produk obat/bahan obat yang tidak memiliki izin edar melanggar ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga tidak diperbolehkan memperjualbelikan produk obat / bahan obat yang tidak memiliki izin edar, serta Obat yang mengandung bahan berkhasiat TRIHEXIPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk ke dalam golongan obat keras dan hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter, serta Khasiat dari TRIHEXYPHENIDYL ini digunakan dalam pengobatan penyakit parkinson dan gangguan ekstrapiramidal karena obat, yaitu untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson. Sedangkan khasiat dari TRAMADOL adalah untuk pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat (misalnya nyeri setelah operasi

Bahwa atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi mahkota yaitu:

1. Saksi Ade Priyatna Bin Tatang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terima salah;
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan karena ada mendedarkan obat/sediaan farmasi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekitar jam 15.00 Wib. di rumah kontrakan di Kp. Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Hexymer serta uang sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta Simcardnya;
- Bahwa saksi tidak mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya karena barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Polim yang dititipkan oleh Terdakwa untuk dijual/diedarkan lagi;
- Bahwa saksi membenarkan obat/sediaan farmasi (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa obat/sediaan farmasi mau dijual oleh saksi ke orang-orang yang saksi sudah kenal dan orang-orang yang tinggal disekitaran saksi;
- Bahwa saksi menjual obat/sediaan farmasi tersebut yaitu untuk obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per stripnya yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk jenis Hexymer dijual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir/tablet;
- Bahwa saksi mulai berjual obat/sediaan farmasi tersebut sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari menjual obat/sediaan farmasi tersebut hanya mendapatkan gaji dari Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya tetapi belum menerima gaji karena baru 2 (dua) minggu;

7Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual obat/sediaan farmasi tersebut tidak pakai resep dari dokter dan tidak ada izinnnya;
- Bahwa saksi mendapatkan obat/sediaan farmasi tersebut dengan cara dititipkan oleh Terdakwa, milik Sdr. Polim sudah sudah 6 (enam) kali yang saksi lupa lagi waktunya tetapi ingat yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, obat/sediaan farmasi Hexymer sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) butir sedangkan untuk jenis obat/sediaan farmasi Tramadol HCL pada tanggal 3 Maret 2020, sekitar jam 10.00 Wib. di Kp. Babakan Cipanji Rt.05 Rw.01, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa saksi tahu obat/sediaan farmasi tersebut termasuk golongan obat penahan rasa nyeri tetapi tidak tahu efeknya;
- Bahwa saksi belum pernah memakai obat/sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa untuk memakai obat/sediaan farmasi tersebut harus dengan resep dari dokter
- Bahwa saksi bukan seorang dokter;
- Bahwa saksi tahu, obat/sediaan farmasi tersebut sudah tidak ada izin edarnya;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Mahota tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan Saksi Mahkota tersebut;

2. Saksi Jody Anggara Bin Reza Rinaldi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terima salah;
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan karena ada mengedarkan obat/sediaan farmasi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekitar jam 15.00 Wib. di rumah kontrakan di Kp. Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Hexymer serta uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) pack plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah beserta Simcard operator celuler Smartfren dengan Nomor 081245881274 dan handphone merk Xiaomi, warna hitam, berikut simcard operator Telkomsel;
- Bahwa saksi tidak mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya karena barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Polim yang dititipkan oleh Terdakwa ke saksi untuk dijual/diedarkan lagi;
- Bahwa saksi membenarkan obat/sediaan farmasi (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa obat/sediaan farmasi mau dijual oleh saksi ke orang dewasa;
- Bahwa saksi menjual obat/sediaan farmasi tersebut yaitu untuk obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per stripnya yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk jenis Hexymer dijual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir/tablet;
- Bahwa saksi menjual obat/sediaan farmasi tersebut secara eceran ditoko milik Terdakwa dari bulan Januari sampai bulan Maret 2020 dan dikarena toko Terdakwa tutup maka kami menjualnya di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari menjual obat/sediaan farmasi tersebut hanya mendapatkan gaji dari Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya dan baru 1 (satu) kali menerima gaji;
- Bahwa saksi menjual obat/sediaan farmasi tersebut tidak pakai resep dari dokter dan tidak ada izinnya;
- Bahwa saksi mendapatkan obat/sediaan farmasi tersebut dengan cara dititipkan oleh Terdakwa secara langsung tetapi saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan obat/sediaan farmasi dari siapa karena saksi hanya menjual/mengedarkan hari selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira jam 10.00 Wib. obat/sediaan farmasi Hexymer dan Tramadol HCL di rumah kontrakan saksi di Kp. Babakan Cipanji Rt.05 Rw.01, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat;

7Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu obat/sediaan farmasi tersebut termasuk golongan obat apa dan tidak tahu efeknya;
- Bahwa saksi belum pernah memakai obat/sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa untuk memakai obat/sediaan farmasi tersebut harus dengan resep dari dokter;
- Bahwa saksi bukan seorang dokter;
- Bahwa saksi tahu, obat/sediaan farmasi tersebut sudah tidak ada izin edarnya;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Mahota tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan Saksi Mahkota tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Hakim dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat, yang setelah diteliti lalu dibacakan dipersidangan yang berupa Laporan Hasil Pengujian, Nomor Contoh 20.093.99.20.05.0036.K, tanggal 20 Maret 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung, Jl. Pasteur No.25 Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan kesimpulan **Trihexyphenidyl positif** dan Nomor Contoh 20.093.99.01.05.0020.K, tanggal 20 Maret 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung, Jl. Pasteur No.25 Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan kesimpulan **Tramadol positif**.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan hasil visum et repertum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena ada mengedarkan obat/sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekitar jam 15.00 Wib. di rumah kontrakan saya di Kp. Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat bersama dengan Sdr. Jody Angara hasil pengembangan dari tertangkapnya Sdr. Ade Priyatna;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Hexymer serta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) pack plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah beserta Simcard operator seluler Smartfren dengan Nomor 081245881274;

- Bahwa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat diamankan adalah uang hasil dari penjualan obat/sediaan farmasi sedangkan handphone untuk alat komunikasi (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Ade Priyatna dan Sdr. Jody Angara adalah pertemanan saja;
- Bahwa Sdr. Ade Priyatna dan Sdr. Jody Angara mendapatkan obat/sediaan farmasi dari Terdakwa untuk dijual atau diedarkan sedangkan Terdakwa mendapatkannya dengan cara memesannya ke Bos (Sdr. Polim) kemudian dikirim oleh Sdr. Polim lalu kami hanya menjual/mengedarkannya saja;
- Bahwa Terdakwa menyeter hasil penjual obat/sediaan farmasi sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 1.000 (seribu) butir dan habis terjual sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungannya karena Terdakwa hanya menyeter ke Sdr. Polim kemudian mendapat gaji dari Sdr. Polim;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat/sediaan farmasi awalnya di toko obat milik Sdr. Polim selama 6 (enam) bulan lalu karena tokonya tutup kemudian sejak bulan September 2019 sampai awal bulan Februari 2020 Terdakwa berjualan obat/sediaan farmasi tersebut ditempat/rumah kontrakan Terdakwa yang perbulannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh Sdr. Ade Priyatna dan Sdr. Jody Angara;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/sediaan farmasi tersebut ke orang dewasa, umur diatas 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/sediaan farmasi tersebut yaitu untuk obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per stripnya/lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk jenis Hexymer dijual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir/tablet;
- Bahwa yang duluan berjualan obat/sediaan farmasi adalah Terdakwa

7Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan obat/sediaan farmasi (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa obat/sediaan farmasi tersebut tergolong obat keras;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/sediaan farmasi tersebut tidak pakai resep dari dokter dan tidak ada izinnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan apoteker;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memakai obat/sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti sebagai berikut : 45 (empat puluh lima) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) tablet obat vertuliskan TRAMADOL HCL (diduga mengandung Tramadol), 4 (empat) toples warna putih masing-masing berisikan 1.000 (seribu) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan MF (diduga mengandung Trihexyphenidyl), Uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) pack plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah beserta Simcard operator celuler Smartfren dengan Nomor 081245881274;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Trihexyphenidyl yang diperoleh Terdakwa dengan cara memesannya dari Sdr. Polim dengan dibantu oleh Sdr. Ade Priyatna dan Sdr. Jody Anggara;
- Bahwa benar yang duluan berjualan obat/sediaan farmasi adalah Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat/sediaan farmasi tersebut ke orang dewasa, umur diatas 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat/sediaan farmasi tersebut yaitu untuk obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per stripnya/lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir

7Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk jenis Hexymer dijual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir/tablet;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan obat/sediaan farmasi (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa benar obat/sediaan farmasi tersebut tergolong obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat/sediaan farmasi tersebut tidak pakai resep dari dokter dan tidak ada izinnya;
- Bahwa benar Terdakwa bukan seorang dokter dan apoteker;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah memakai obat/sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar dimuka sidang telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian, Nomor Contoh 20.093.99.20.05.0036.K, tanggal 20 Maret 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung, Jl. Pasteur No.25 Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan kesimpulan **Trihexyphenidyl positif** dan Nomor Contoh 20.093.99.01.05.0020.K, tanggal 20 Maret 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung, Jl. Pasteur No.25 Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan kesimpulan **Tramadol positif**;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, sekitar jam 15.00 Wib. di rumah kontrakan saya di Kp. Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat bersama dengan Sdr. Jody Angara hasil pengembangan dari tertangkapnya Sdr. Ade Priyatna;
- Bahwa benar saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Hexymer serta uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) pack plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah beserta Simcard operator seluler Smartfren dengan Nomor 081245881274;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar pertama Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kedua Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian (alternatif) maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum adalah pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sebagai berikut :

Add.1.Unsur “ SETIAP ORANG ”

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang** ” ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mendakwa **Fatahillah Als. Fatoy Bin Anwar Abdullah**, dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa **Fatahillah Als. Fatoy Bin Anwar Abdullah**, seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, uji laboratorium serta petunjuk yang dibenarkan bahwa Terdakwa mendapat obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL dan Trihexphenidyl dari Sdr. Polim dengan cara memesannya dan setelah dikirim oleh Sdr. Polim Terdakwa hanya menjual/mengedarkan obat/sediaan farmasi tersebut yaitu untuk obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCL seharga Rp. 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per stripnya/lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk jenis Hexymer dijual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat)



butir/tablet kemudian Terdakwa menyeter hasil penjual obat/sediaan farmasi sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 1.000 (seribu) butir dan habis terjual sekitar 3 (tiga) hari yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya resep dokter karena Terdakwa bukan seorang dokter, ahli farmasi dengan latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyai apotik dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tanggal 20 Maret 2020, Nomor Contoh 20.093.99.20.05.0036.K dan Nomor Contoh 20.093.99.01.05.0020.K, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan : **Trihexyphenidyl positif dan** dan Nomor Contoh 20.093.99.01.05.0020.K termasuk kedalam golongan Obat Keras yang Pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti Pedagang Besar Farmasi yang memiliki izin PBF dan Apoteker sebagai penanggungjawab dan sarana pelayanan farmasi seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang telah memiliki izin dan Tenaga Kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggungjawabnya. Dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli atas nama Iltizam Nasrullah, Apt.,M.,Si bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) tablet obat vertuliskan TRAMADOL HCL dan 4 (empat) toples warna putih masing-masing berisikan 1.000 (seribu) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan MF merupakan produk obat mengandung bahan aktif tramadol dan trihexphenidyl termasuk dalam obat/sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim, apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengedarkan obat jenis Tramadol dan Trihexphenidyl tersebut yang tidak tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan / pledooi tetapi hanya mengajukan permohonan, yang mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan yang seringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan dipertimbangkan sebagaimana pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ditentukan adanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) tablet obat vertuliskan TRAMADOL HCL (diduga mengandung Tramadol), 4 (empat) toples warna putih masing-masing berisikan 1.000 (seribu) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan MF (diduga mengandung Trihexyphenidyl), 5 (lima) pack plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah beserta Simcard operator seluler Smartfren dengan Nomor, yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP dan buku II edisi 2007 halaman 41 menyatakan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada manfaat dan gunanya bagi Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini sedangkan Uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan obat/sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Trihexphenidyl dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Mengingat, pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 197 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Fatahillah Als. Fatoy Bin Anwar Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) Strip yang masing – masing strip berisikan 10 (sepuluh) tablet obat bertuliskan TRAMADOL HCL (diduga mengandung Tramadol)

7Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Toples warna putih masing-masing berisikan 1000 (seribu) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan MF (diduga mengandung trihexyphenidyl)
- 5 (lima) pack plastik kosong
- 1 (satu) buah tas warna abu bertuliskan CONVERSE
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna merah beserta simacard operator seluler smartfren dengan 081245881274

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020**, oleh kami : **Astea Bidarsari, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H** dan **Adrianus Agung Putrantono, S.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Budi Permana, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A serta dihadiri oleh: **Fajrian Yustiardi, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.**
S.H.,M.H.

Astea Bidarsari,

2. **Adrianus Agung Putrantono, S.H..**

Panitera Pengganti,

Budi Permana,S.H.

7Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7Halaman 28 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Bib